



P U T U S A N

Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Pemohon Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 15 Oktober 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha di bawah Register Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA.Una. tanggal 22 Oktober 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10-05-2017 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan Perkawinan dan kemudian tercatat pada kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : --
- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di Kabupaten Konawe;

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 1 dari 28



3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula bulan September 2019 :
 - Pemohon dan Termohon terlalu sering bertengkar dengan permasalahan yang selalu dibuat – buat oleh Termohon;
 - Termohon sering mengucapkan bahasa kotor dan menghina Pemohon
 - Termohon selalu keluar rumah tanpa izin Pemohon dan malam baru pulang kerumah ;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan termohon yang kemudian puncaknya pada bulan September 2019 yang kronologis kejadiannya adalah Termohon Memaki Pemohon dengan bahasa kasar dan menghina ;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Konawe dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi ;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan termohon;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan biaya perkara, maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 2 dari 28



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

II. Mediasi

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA.Una. dengan Hakim Mediator Zulfahmi, S.H.I dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 Oktober 2019 mediasi telah dilaksanakan tanggal 05 Oktober 2019 namun mediasinya tidak berhasil;

III. Pembacaan Permohonan

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka kemudian persidangan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon a quo tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

IV. Jawaban dalam Konvensi

Bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan yakni menolak sebagian, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 10 Mei 2017 di Kabupaten Konawe ;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon menetap di jalan melati Kabupaten Konawe

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 3 dari 28



3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada masalah yang disebabkan;
 - Benar selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus setiap hari;
 - Benar, pernah mengucapkan kata-kata yang kotor kepada Pemohon;
 - Tidak benar karena setiap pergi Termohon selalu minta izin dan perginya itupun ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa benar Termohon memaki Pemohon namun hal tersebut dilakukan untuk membalas perbuatan Pemohon yang selalu menghina orang tua Termohon yang mengatakan kalian orang tua tidak tahu malu, anaknya sudah dibuang namun masih saja datang kerumah;
7. Bahwa benar, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sementara Termohon kembali tinggal ke rumah orang tua di ---;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

V. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa semua yang terurai pada jawaban dalam konvensi mohon agar dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi, Sebaliknya Pemohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi.
3. Bahwa oleh karena hancurnya rumah tangga Pemohon rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi karena akibat perbuatan Tergugat rekonvensi yang suka menghina orang tua Penggugat rekonvensi karena itu mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar hak-hak Pemohon rekonvensi secara patut, dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 4 dari 28



- a. Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp. 500.000/bulanx3= 1.500.000.00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah, berupa cincin seberat 2 gram;
- c. Nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp: 1.000.000.00./bulan, sampai anak tersebut umur 21 tahun;

VI. Reflik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa atas jawaban Termohon/Pemohon Rekonvensi tersebut maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon menyampaikan reflik secara lisan yang disampaikan di muka persidangan bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon/Tergugat rekonvensi kecuali yang diakui secara nyata dan tegas kebenarannya;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat rekonvensi dimuka persidangan yakni Tergugat rekonvensi sanggup untuk memberikan apa yang diminta oleh Penggugat rekonvensi sesuai dengan kemampuan Pemohon/Tergugat rekonvensi sebagai berikut:
 - Bersedia membayar Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
 - Bersedia membayar nafkah mut'ah berupa emas 2 gram;
 - Nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp: 1.000.000.00./bulan, sampai anak tersebut umur 21 tahun;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

VII. Duplik Konvensi dan Reflik Rekonvensi

Bahwa atas reflik Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang disampaikan secara lisan maka selanjutnya Termohon/Pemohon Rekonvensi mengajukan duplik atas konvensi dan reflik atas jawaban Termohon/Pemohon Rekonvensi

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 5 dari 28



secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawaban konvensi dan tetap pada gugatan rekonsensi:

VIII. Pembuktian Pemohon/Tergugat Rekonsensi

a. Bukti surat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akte Nikah kemudian tercatat pada kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ---, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1

b. Saksi-saksi

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon yakni sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon menetap di jalan melati Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa yang saksi dengar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi dengar Termohon suka mengucapkan kata-kata yang kotor dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 6 dari 28



- Bahwa saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon pada saat ini telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi dengar setelah berpisah, saksi lihat Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama dan sementara Termohon kembali tinggal dirumah orang tua;
 - Bahwa saksi sebagai saudara kandung sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik tetapi gagal;
2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon yakni sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Mei 2017;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon menetap di jalan melati Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak;
 - Bahwa yang saksi dengar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi dengar biasanya dirumah orang tua Pemohon kalau Termohon suka mengucapkan kata-kata yang kotor kalau sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi dengar Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
 - Bahwa saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon pada saat ini telah pisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 7 dari 28



- Bahwa saksi mendengar setelah berpisah, saksi lihat Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama dan sementara Termohon kembali tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil;

IX. Pembuktian Termohon/Penggugat Rekonvensi

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Termohon tidak menghadirkan bukti surat maupun saksi:

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan

X. Kesimpulan

Bahwa pada acara persidangan selanjutnya Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Pemohon rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis di hadapan persidangan Pengadilan Agama Unaaha adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bahwa atas permohonannya Pemohon yang diajukan untuk melakukan perceraian dengan demikian Pemohon menyampaikan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah akan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. Kesimpulan Termohon/Penggugat rekonvensi

Bahwa setelah Pemohon menyampaikan gugatan, Termohon menyampaikan jawaban serta gugatan rekonvensi, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi, Termohon menyampaikan duplik dan replik atas jawaban rekonvensi, Pemohon menyampaikan duplik atas replik jawaban rekonvensi, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan bukti saksi-saksi Pemohon/tergugat rekonvensi, dilanjutkan dengan bukti surat dan saksi-saksi Termohon/Pemohon rekonvensi, selanjutnya Termohon

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 8 dari 28



mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawaban dan tetap pada gugatan rekonsensi:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, dalam Kompensi dan dalam Rekonsensi; dalam Kompensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon asal disebut sebagai Pemohon Rekonsensi;

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

A. Legal standing

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe, tanggal 10 Mei 2017 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

B. Kewenangan Absolute

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a)

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 9 dari 28



Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

C. Kewenangan Relatife

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana cerai talak diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon, berdasar dalil Pemohon bahwa Termohon adalah penduduk di Kabupaten Konawe, yang mana masuk yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha dan hal tersebut tidak di bantah oleh Termohon maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Unaaha sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

D. Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

E. Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Zulfahmi, S.H.I. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 Oktober 2019, telah dilaksanakan tanggal 05 Oktober 2019 dan mediasinya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal 154 RBg jis. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 10 dari 28



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.

F. Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa;

- a. Pemohon dan Termohon terlalu sering bertengkar dengan permasalahan yang selalu dibuat-buat oleh Termohon;
- b. Termohon sering mengucapkan bahasa kotor dan menghina Pemohon;
- c. Termohon selalu keluar rumah tanpa izin Pemohon dan malam baru pulang kerumah;

G. Fakta yang Tidak Perlu Lagi Dibuktikan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan secara agama Islam dan tercatat karena itu antara Pemohon dan termohon memiliki hubungan suami-istri;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

H. Dalil Yang Dibantah atau Dibenarkan dengan Klausula

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon di depan sidang baik dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 11 dari 28



menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak sepenuhnya benar, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah dan atau dibenarkan dengan klausula oleh Termohon adalah Termohon membantah dalil-dalil penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon menyatakan kalau yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah menghina orang tua Termohon.

I. Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 12 dari 28



3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon dalam jawabannya menyatakan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

J. Beban Pembuktian

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah berdasarkan Hukum Islam dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga dalam bentuk cek-cok mulut oleh karenanya Pemohon dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 13 dari 28



Bahwa, oleh karena Pemohon mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut

K. Pembuktian Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe. Bukti tersebut dari Bukti P yang diajukan oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Desember 2009 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 14 dari 28



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran apalagi antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 10 Mei 2017 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe;

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 15 dari 28



- Bahwa menurut keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis adalah disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bulan September 2019 sampai dengan sekarang ini dan selama pisah tersebut Pemohon sudah tidak pernah menafkahi Termohon dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 16 dari 28



kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama kurang lebih satu tahun lebih lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan yang kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 17 dari 28



pihak terutama pihak Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 18 dari 28



setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini.

A. Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah madiyah (lampau), mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar dapat menyelesaikan gugatan rekonvensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan di luar sidang akan tetapi tidak berhasil;

B. Keterkaitan Rekonvensi dengan Konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini.

C. Petitum Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam gugatan rekonvensi ini maka dapat disimpulkan dalam gugatan rekonvensi ini adalah Pemohon memohon agar tuntutan-tuntutannya *aquo* dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila terjadi perceraian;

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 19 dari 28



Menimbang, bahwa gugatan Pemohon Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
2. Nafkah mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
3. Nafkah untuk seorang anak setiap bulan sebesar Rp: 1.000.000 (satu juta rupiah setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

D. Jawaban Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut maka Tergugat rekonvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Pemohon sanggup untuk membayar gugatan Pemohon sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah Rp: 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Mut'ah berupa emas seberat 2 gram;
3. Nafkah anak sebesar Rp: 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

E. Kesimpulan

1. Kesimpulan Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam replik Pemohon Rekonvensi tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

2. Kesimpulan Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan mengenai gugatan Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatan dan jawaban rekonvensi dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis hakim dan Tergugat Rekonvensi memmenyatakan tetap dengan jawaban dan kesimpulan secara lisan dalam rekonvensi;

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 20 dari 28



F. Beban Pembuktian

1. Bukti Termohon/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam gugatan rekonvensi maka Pemohon rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti surat dan mencukupkan pada pembuktian konvensi:

2. Bukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun lainnya:

G. Pertimbangan dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan nominal nafkah yang dibebankan kepada Tergugat, maka majelis hakim mengacu pada penghasilan riil Tergugat yang menurut faktanya bekerja sebagai tkang meubel;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (gugatan rekonvensi) Pemohon Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut;

3. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Pemohon rekonvensi dalam gugatannya secara lisan menuntut agar Tergugat rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi dengan rincian setiap bulannya Rp: 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp: 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan kemampuan Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan sederhana dan tidak menentu sebagaimana dalam fakta hukum diatas setiap bulannya.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 21 dari 28



bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

Menimbang, bahwa majelis perlu juga mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon rekonsensi setelah diceraikan oleh tergugat rekonsensi maka Pemohon rekonsensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekitar 3 (tiga) bulan dan selama masa iddah tersebut Pemohon rekonsensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat rekonsensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Pemohon rekonsensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal berdasarkan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan rekonsensi Pemohon rekonsensi mengenai nafkah iddah layak untuk diberikan namun berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi yakni Rp: 500.000/bulan, selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi mut'ah kepada Pemohon

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 22 dari 28



rekonpensi berupa emas seberat 2 gram, namun akan dilihat dari kemampuan Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa Pemohon rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi telah lama berumah tangga dan telah dikarunia seorang anak tentunya sangat lekat dan akrab pada waktu bersama sehingga ketika tidak bersama tentu akan membuat luka yang dalam diantara Pemohon rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sehingga bila berpisah maka sangat layak Tergugat rekonpensi memberikan mut'ah yang sebanding dan layak sebagai kenangan terakhir kepada orang yang pernah hidup bersama dengan waktu yang lama;

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 23 dari 28



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Tergugat rekonpensi dihukum untuk memberikan/membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa emas seberat 2 gram;

3. Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonpensi memberi nafkah untuk satu orang anak yang bernama Hesti Olivia , sebesar Rp: 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa suami sebagai kepala keluarga tentunya memiliki kewajiban untuk menafkahi, memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta membiayai pendidikan anak sebagaimana berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4) huruf (b) dan (c), dan Pasal 156 huruf (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya yang mana hal tersebut wajib ditunaikan oleh Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 24 dari 28



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah seorang anak tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi seorang anak yang bernama Hesti Olivia, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 25 dari 28



tahun, sejumlah Rp: 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, ditambah 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak bulan pertama oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi oleh kehendak Tergugat rekonsensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar 1. Nafkah Iddah, 2. Nafkah Mut'ah. dan 3. Nafkah anak kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut'ah, dan nafkah madhiyah di bayar sebelum mengucapkan ikrar talak.

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 26 dari 28



2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

II. Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Pemohon rekonsensi berupa :
 - a. Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa cincin emas 2 gram, 23 karat;
 - c. Nafkah seorang anak yang bernama Hesti Olivia binti Supriyadi, sejumlah Rp: 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, ditambah 10% setiap tahun
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak bulan pertama kepada Penggugat rekonsensi secara tunai sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

III. Dalam Konpensi dan Rekonsensi

- Membebaskan Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Muh. Yusuf, S.H.I., M.H** dan **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Faryati Yaddi, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Pemohon Rekonsensi dan didampingi kuasanya.

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 27 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 485.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 571.000,- |

Terbilang : *lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*

Putusan Nomor 0361/Pdt.G/2019/PA. Una ,hal. 28 dari 28